

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
SINTANG TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses yang dilaksanakan terus-menerus untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Proses tersebut dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, kemampuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan memperhatikan tantangan perkembangan nasional, regional, dan global. Kabupaten Sintang sebagai daerah yang memiliki letak sangat strategis karena dilalui oleh dua sungai besar yakni Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, dan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia bagian timur (Sarawak), saat ini terus melakukan pembangunan daerah di segala aspek kehidupan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat bersama.

Adapun pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan otonomi daerah dimaksud, maka telah memberi peluang dan tantangan tersendiri bagi Daerah Kabupaten Sintang untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan potensi dan kekhasan daerah yang dimiliki dengan berdasarkan pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat menuju ke arah pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan daerah, maka perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang dapat dijadikan pedoman sekaligus acuan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Daerah. Adapun perencanaan pembangunan daerah mempunyai arti penting untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Berdasarkan...

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang.

Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ini merupakan tahapan 5 (lima) tahun kedua dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026, yaitu “Kabupaten Sintang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.

Penetapan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ini bertujuan untuk: (a) menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021; (b) menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan dana yang bersumber baik dari APBD, APBN, maupun sumber dana lainnya; (c) mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan, baik antar SKPD, maupun atau Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Pusat; (d) tersedianya tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang; (e) terciptanya iklim pemerintah yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan; dan (f) mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Sintang, swasta dan masyarakat.

Ruang Lingkup RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ini meliputi: visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati Sintang yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015; arah kebijakan keuangan daerah; strategi pembangunan daerah; kebijakan umum; program SKPD; program lintas SKPD; dan program kewilayahan disertai dengan rencana- rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika meliputi: Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan Pembangunan; Analisis Isu-Isu Strategis Daerah; Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan; Penetapan Indikator Kinerja Daerah;

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan; dan Penutup. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Sintng Tahun 2016-2021 ini berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat.

Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ini terdiri dari 6 Bab dan 17 Pasal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD; Ruang Lingkup, Prinsip, dan Sistematika Penyusunan RPJMD; Pengendalian dan Evaluasi RPJMD; Indikator Kinerja Daerah dan Program Prioritas; dan Ketentuan Penutup; serta Lampiran yang berisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Selanjutnya RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ini menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang pada setiap tahun anggaran, serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam musrenbang daerah secara berjenjang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5...

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan efisien yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan partisipatif yaitu hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf g...

Huruf g

Yang dimaksud dengan terukur yaitu penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan berkeadilan yaitu prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensekasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Dalam ketentuan ini terdapat beberapa singkatan yaitu sebagai berikut:

- PDAM adalah singkatan dari Perusahaan Daerah Air Minum;

- PDRB adalah singkatan dari Produk Domestik Regional Bruto;
- UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- IPM adalah singkatan dari Indeks Pembangunan Manusia;
- WTP adalah singkatan dari Wajar Tanpa Pengecualian;
- BPK adalah singkatan dari Badan Pemeriksaan Keuangan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 4